



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 188/ 238 /KEP/435.013/2023**

TENTANG

**TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terciptanya Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik, maka dipandang perlu adanya penajaman terhadap fokus pelaksanaan reformasi birokrasi ke dalam dua fokus yaitu penyelesaian isu hulu yang disebut dengan Reformasi Birokrasi General dan Penyelesaian Isu Hilir yang disebut dengan Reformasi Birokrasi Tematik;
- b. bahwa untuk memastikan reformasi birokrasi diimplementasikan dengan baik, maka perlu adanya Tim Pengelola yang fokus pada Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Kedua : Tim Pengelola Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, terdiri dari 2 (dua) Tim yaitu Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General dan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tematik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Ketiga : Menugaskan kepada Tim Reformasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, untuk :

A. Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General

I. Pengarah I

- a. menetapkan kebijakan dan strategi operasional RB;
- b. mengarahkan pelaksanaan kebijakan RB;
- c. membina dan mengevaluasi kinerja Tim RB.

II. Pengarah II

- a. membantu pengarah I dalam penetapan kebijakan dan strategi operasional RB;
- b. membantu pengarah I dalam mengarahkan pelaksanaan kebijakan RB;
- c. membantu pengarah I dalam membina dan mengevaluasi kinerja Tim RB.

III. Pengarah III

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan dan strategi operasional RB Kabupaten;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan RB dan strategi operasional Reformasi Birokrasi Kabupaten;

- c. pengoordinasian evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan strategi operasional Reformasi Birokrasi;
- d. melaporkan perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

IV. Ketua

mengorkestrasi, mengkoordinasikan, dan mengkonsolidasikan berbagai kebijakan yang terkait dengan Reformasi Birokrasi kepada Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten.

V. Wakil Ketua

membantu Ketua Tim dalam pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi General.

VI. Sekretaris

menyiapkan dukungan administrasi, teknis dan substansi terkait Reformasi Birokrasi.

VII. Anggota

1. Inspektur Daerah
 - a. mengawal kualitas pertanggungjawaban penggunaan APBN/APBD dan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan;
 - b. penguatan pengawasan internal pemerintah dan program pembangunan;
 - c. penguatan penerapan manajemen risiko;
 - d. mereview celah-celah korupsi setiap peraturan perundang-undangan;
 - e. penguatan upaya pencegahan korupsi;
 - f. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) atas hasil evaluasi RB oleh Kementerian PANRB;
 - g. melakukan pengukuran berkala kinerja pelaksanaan RB/RATL;
 - h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB General dan Tematik;
 - i. merekomendasikan perbaikan pelaksanaan RB General dan Tematik.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. sinkronisasi dan kolaborasi perencanaan, serta pelaksanaan pembangunan Daerah;
 - b. pelaksanaan integrasi perencanaan dan penganggaran;
 - c. menyusun logical framework pencapaian kinerja Pembangunan Daerah dan program kerja RB General;
 - d. memastikan program kerja RB General diakomodir dalam RKPD;
 - e. melakukan perbaikan/penyesuaian *logical framework* pencapaian kinerja dan perencanaan pembangunan daerah serta program kerja RB General yang dilaksanakan tidak/kurang efektif dan efisien dalam pencapaian kinerja;
 - f. pendampingan penyusunan *logical framework* pencapaian kinerja OPD dan program kerja RB Tematik;

- g. memastikan program kerja RB Tematik diakomodir dalam RKT OPD terkait;
 - h. meningkatkan kualitas sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi berbasis TI yang mendorong peningkatan AKIP;
 - i. memastikan penyusunan logical framework pencapaian kinerja disusun dari tingkat final outcome sampai dengan tingkat output;
 - j. melakukan pengendalian dan evaluasi logical framework pencapaian kinerja serta perencanaan OPD dan program kerja RB Tematik yang dilaksanakan tidak/kurang relevan sebagai kausalitas pencapaian kinerja;
 - k. melakukan penelitian dan pengembangan inovasi untuk dimanfaatkan oleh OPD dalam rangka percepatan pencapaian baik pembangunan daerah dan OPD maupun kinerja RB General dan Tematik yang lebih efektif dan efisien.
3. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- a. merumuskan dan mengawasi penganggaran dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan dan Reformasi Birokrasi;
 - b. memastikan pelaksanaan RB mendapat alokasi anggaran yang memadai;
 - c. pelaksanaan integrasi perencanaan dan penganggaran;
 - d. pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- a. penerapan layanan internal pemerintah berbasis elektronik yaitu implementasi aplikasi umum SPBE dan pengembangan inovasi internal;
 - b. penguatan kualitas infrastruktur SPBE;
 - c. integrasi layanan publik berbasis elektronik (*e-service*);
 - d. penguatan penyelenggaraan data statistik sektoral.
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan penguatan pengelolaan arsip secara digital.
6. Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia
- a. peningkatan kompetensi ASN sesuai kebutuhan pembangunan Daerah;
 - b. peningkatan pelaksanaan Evidence based policy.
 - c. koordinasi implementasi kebijakan terkait manajemen ASN;
 - d. pemutakhiran data PNS;
 - e. implementasi sistem merit yang berkualitas;
 - f. mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah.

7. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja meningkatkan kualitas pembangunan pelayanan publik digital melalui MPP *digital services*.
8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah meningkatkan kualitas pelaporan kinerja.
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 - a. penguatan kualitas penataan perundangan/deregulasi kebijakan;
 - b. sinergitas regulasi berbasis simplifikasi;
 - c. partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
10. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
 - a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi, dan pelaporan.
11. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah peningkatan kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

B. Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tematik

1. Ketua

bertanggung jawab dalam pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan RB Tematik.

2. Wakil Ketua

membantu Ketua dalam pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan RB Tematik.

3. Anggota

- a. Penanganan Pengentasan Kemiskinan.
 - 1) meningkatkan pendapatan penduduk;
 - 2) meningkatkan konsumsi non makanan;
 - 3) meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - 4) menguatkan bantuan-bantuan kemiskinan;
 - 5) mengupayakan rasionalisasi upah rata-rata perjam pekerja dan UMK;
 - 6) meningkatkan penyerapan tenaga kerja;
 - 7) menyesuaikan kesiapan dan keterampilan pekerja lokal sesuai dengan kebutuhan pasar;
 - 8) meningkatkan lapangan kerja;
 - 9) penurunan rasio ketergantungan di Kabupaten Sumenep;
 - 10) menguatkan produktifitas industry manufaktur;
 - 11) membuka keran investasi lokal;
 - 12) meningkatkan Rata-rata lama sekolah;
 - 13) meningkatkan harapan lama sekolah;
 - 14) menguatkan pelayanan-pelayanan minimal dasar;

- 15) meningkatkan cakupan penduduk tercover asuransi;
 - 16) meningkatkan keikutsertaan jaminan kesehatan 100%;
 - 17) meningkatkan jumlah wirausahawan muda;
 - 18) meningkatkan produktivitas pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan;
 - 19) perlindungan harga hasil panen yang afirmatif terhadap petani;
 - 20) peningkatan Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas, Pelayanan Air Bersih dan Pengungkit Berkembangnya Pusat-Pusat Pertumbuhan Daerah yang Adil dan Merata;
 - 21) peningkatan kualitas penataan ruang penunjang pusat pertumbuhan ekonomi;
 - 22) peningkatan penyediaan sarana prasarana daya dukung lingkungan;
 - 23) menekan pencemaran lingkungan;
 - 24) memperluas layanan sanitasi layak;
 - 25) menguatkan Pertanian, dan Industri Olahan Perikanan;
 - 26) meningkatkan jumlah kunjungan wisata;
 - 27) peningkatan kapasitas pelaku usaha sektor pariwisata serta keberpihakan dalam pengembangan, destinasi, pemasaran dan sarana-prasarana pariwisata daerah;
 - 28) meningkatkan efisiensi dan kapasitas pengelolaan keuangan;
 - 29) menyelenggarakan pelatihan kerja dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
- b. Penanganan Peningkatan Investasi.
- 1) meningkatkan kualitas promosi sumber daya potensial bagi investor;
 - 2) meningkatkan kemudahan berinvestasi;
 - 3) meningkatkan trantibhum untuk menjamin keamanan investor dan operasional investasi;
 - 4) membuka keran investasi melalui kemudahan berinvestasi;
 - 5) meningkatkan pemanfaatan teknologi informatika dalam pelayanan yang inovatif;
 - 6) optimalisasi peran masyarakat dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
 - 7) melibatkan peran keluarga dalam meningkatkan ketertiban dan ketentraman;
 - 8) optimalisasi peran apratur dalam menjaga ketertiban dan ketentraman;
 - 9) meningkatkan pemahaman akan pentingnya menjaga kondusifitas daerah dengan melibatkan semua golongan sebagai upaya menutup rapat ruang potensi bencana/konflik sosial;
 - 10) meningkatkan minat infestasi sektor Pariwisata.

- c. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Penanganan Stunting.
- 1) mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
 - 2) merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan Stunting dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
 - 3) mewakili Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk membuat persetujuan/ kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat Kabupaten;
 - 4) optimalisasi penanganan stunting secara digital dengan memanfaatkan TI/aplikasi;
 - 5) meningkatkan kerjasama dengan instansi internal/eksternal pemerintah daerah, masyarakat/LSM, Akademisi/ahli dalam rangka percepatan kinerja penanganan stunting;
 - 6) terus berinovasi dan melakukan perbaikan-perbaikan penanganan stunting yang lebih efektif dan efisien;
 - 7) optimalisasi sistem informasi pemerintahan dalam penanganan stunting;
 - 8) peningkatan penyediaan sarana prasarana daya dukung lingkungan;
 - 9) menekan pencemaran lingkungan;
 - 10) memperluas layanan sanitasi layak.
- d. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
- 1) melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Pengelolaan Pengadaan, Layanan Pengadaan secara elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dalam mengoptimalkan penggunaan Anggaran Belanja Barang dan juga produk dalam negeri;
 - 2) melakukan pembinaan langsung penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada masyarakat melalui stakeholder;
 - 3) meningkatkan kualitas implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
 - 4) menginventarisasi rencana pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang dan jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang dan jasa tahun jamak (multi years) yang dilaksanakan pada tahun berjalan;

- 5) memberikan rekomendasi kepada penanggungjawab pengadaan barang dan jasa Pemerintah pada masing-masing Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi;
 - 6) memberikan rekomendasi tingkat komponen dalam negeri antara produsen barang;
 - 7) melaporkan hasil rekomendasi untuk setiap permasalahan tingkat komponen dalam negeri;
 - 8) mendorong penggunaan produk dalam negeri pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
 - 9) mendorong peningkatan hasil produksi yang berkualitas dan mampu bersaing dengan produksi luar negeri;
 - 10) meningkatkan jumlah wirausahawan muda.
- e. Pengendalian Inflasi
- 1) melakukan pembinaan dan pengarahan terhadap kebijakan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Sumenep;
 - 2) memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Sumenep;
 - 3) melaksanakan Pengendalian Inflasi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) mengevaluasi sumber-sumber dan potensi tekanan inflasi serta dampaknya terhadap pencapaian target inflasi;
 - 5) merekomendasikan pilihan kebijakan yang didukung pencapaian target inflasi;
 - 6) melakukan desiminasi target dan upaya pencapaian sasaran inflasi kepada masyarakat;
 - 7) meningkatkan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi bahan pangan;
 - 8) mendorong peningkatan peran UMKM pangan;
 - 9) memperkuat ketahanan pangan;
 - 10) melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian Inflasi Perekonomian, dan Sumber Daya Alam;
 - 11) menyelenggarakan operasi pasar.

- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sumenep.
- Kelima : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/25/435.013/2023 tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 7 Juli 2023

WAKIL BUPATI SUMENEP

DEWI KHALIFAH